



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 400.2.2/38/DPMD/2026
TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender, tercapainya keadilan dan kesetaraan gender pada semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender pada semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 264);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender, yaitu :
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja yang Berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 17 April 2026

Kepala Dinas,



Mar Alamsyah, S.STP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago selaku Ketua Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 400.2.2/38/DPMD/2026
TANGGAL 17 April 2026
TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pembentukan Tim Penyusunan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2026

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	2.
Koordinator Tim	Kepala Dinas
Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas
Anggota Tim	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari; 2. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari; 4. Devi Nurita, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda); 5. Aslinda, S.H. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda); 6. Wiwit Setria, S.E. (Penata Layanan Operasional); 7. Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T. (Penata Layanan Operasional).

Kepala Dinas,



Mar Alamsyah, S.STP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830310 200112 1 001